



PUTUSAN

Nomor : 204/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat

Nikah antara:

1 Nama : **ASIAH BINTI M. THAIB**
Lahir Tanggal : 01 Desember 1925
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Pendidikan : SRI
Alamat : Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Pemohon;**

M e l a w a n

1 Nama : **ARJUNA BIN ISMAIL**
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Anggota Polri
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun Sepakat Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Termohon I;**

2 Nama : **ARNITA BINTI ISMAIL**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Termohon II;**

3 Nama : **HASNAH BINTI ISMAIL**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : S-I
Alamat : Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Termohon III;**

4 Nama : **M. NASIR BIN ISMAIL**
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Termohon IV;**

5 Nama : **ZURIAWATI BINTI ISMAIL**
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah
Mohon disebut sebagai : **Termohon V;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon II dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2012, dan terdaftar dengan nomor: 204/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 20 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada Tanggal 08 Januari 1951 telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama : **ISMAIL** dengan wali nikah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama : **M. THAIB**, tuan Qadhi : **SALEH AMAN JAMALUDIN** serta 2 (dua) orang saksi bernama : **ABDULLAH DAN PELONGOH**, dengan mahar uang Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tunai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan diantara Pemohon dengan **ISMAIL** tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama : 1) **ARJUNA BIN ISMAIL** 54 tahun (**Termohon I**), 2) **ARLINA BINTI ISMAIL** meninggal tahun 2009, 3) **SAKDIAH BINTI ISMAIL**, 4) **ARNITA BINTI ISMAIL** 45 tahun (**Termohon II**), 5) **HASNAH BINTI ISMAIL** 42 Tahun (**Termohon III**), 6) **M. NASIR BIN ISMAIL** 40 Tahun (**Termohon IV**), 7) **KHATIJA BINTI ISMAIL**, dan 8) **ZURIAWATI BINTI ISMAIL** 38 Tahun (**Termohon V**)
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah Pemohon sebutkan diatas;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **ISMAIL (ALM)** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2012 di Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena sakit usia lanjut berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 107/SKW/KR/CBT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Juni 2012;
- Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan **ISMAIL (ALM)** tidak memiliki Akta Nikah sementara Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam **Pengurusan Pensiun Janda Veteran** atas nama **ISMAIL** kepada Pemohon karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**ASIAH BINTI M. THAIB**) dengan **ISMAIL (ALM)** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1951 di Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon kecuali anak nomor 3 (tiga) dan nomor 7 (tujuh) datang in person di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon adalah ahli waris dari Ismail (anak kandung Ismail dan Asiah) tidak keberatan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali Termohon IV M. Nasir Bin Ismail yang menyatakan namanya yang benar adalah Nasiruddin Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Wafat nomor: 107/SKW/KR/CBT/2012 tanggal 05 Juni 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenawat Redelong, diberi kode P-1;
- 2 Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Juni 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenawat Redelong, diberi kode P-2;
3. Fotocopy Karip an. Ismail nomor: 10/No.Dosir:43630 tanggal 08 Mei 2007, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh PT.Taspen Banda Aceh, diberi kode P-3;
4. Fotocopy petikan surat keputusan nomor: Skep/956/VIII/1981, dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan R.I. tanggal 15 Agustus 1981, bermeterai cukup, diberi kode P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **Jirah Binti Mude Ali**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumha Tangga, tempat tinggal di kampung Isak Buso, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Ismail, mereka adalah suami isteri, selama menikah telah mempunyai delapan orang anak, satu orang diantaranya telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Ismail menikah di Kebayakan Aceh Tengah, saksi hadir tetapi tidak ingat lagi tahun berapa, mereka tidak mempunyai buku nikah;
- Pemohon dan Ismail tidak pernah bercerai, Ismail juga tidak mempunyai isteri selain Pemohon. Ismail telah meninggal dunia bulan juni 2012 dan semasa hidupnya adalah penerima pensiun veteran;

2. M.Saidi Bin Aji, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Bengkel, tempat tinggal di kampung Pinangan, kecamatan Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Ismail, mereka adalah suami isteri, selama menikah telah mempunyai delapan orang anak, satu orang diantaranya telah meninggal dunia;
- Pemohon dan Ismail menikah di Kebayakan Aceh Tengah, saksi tidak hadir ketika mereka menikah karena masih kecil;
- Pemohon dan Ismail tidak pernah bercerai, Ismail juga tidak mempunyai isteri selain Pemohon. Ismail telah meninggal dunia bulan juni 2012 dan semasa hidupnya adalah penerima pensiun veteran;
- Untuk urusan veteran tersebut perlu itsbat nikah karena tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan pensiun janda, maka sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Ismail telah meninggal dunia, bukti P-2 berupa surat keterangan ahli waris, bukti P-3 berupa fotocopy karip an. Ismail dan Asiah, bukti P-4 Ismail sebagai penerima pensiunan veteran R.I. oleh karenanya telah terbukti Pemohon sebagai orang yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian, maka telah ternyata Pemohon dengan Ismail benar sebagai suami isteri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 08 Januari 1951 di kampung Kebayakan, kecamatan Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah, dan selama menikah telah mempunyai anak masing-masing bernama : Arjuna, Arlina, Sakdiah, Arnita, Hasnah, Nasiruddin, Khatijah, dan Zuriawati, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Ismail** dengan **Asiah** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1951 di kampung Kebayakan, kecamatan Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H. oleh kami Drs.Zulfar, selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mansur Rahmat, S.H. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

KETUA MEJELIS,

dto

DRS. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

MANSUR RAHMAT, S.H.

BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

dto

SAIFUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).-